



PUTUSAN

Nomor 4/JN/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada peradilan tingkat pertama dalam sidang majelis dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : XXXXXXXX BIN XXXXXXXX
NIK : XXXXXXXX
Tempat Lahir : Seuneubok Aceh
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 28 Juni 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : -
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat Tinggal : Jl. Tgk. XXXXXXXX Dusun XXXXXXXX Desa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX
Kota Banda Aceh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan Penyidik Banda Aceh Nomor Sp.Han/117/XII/Res 1.25/2023/Sat.Reskrim tanggal 12 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor : B-3746/L.1.10//Eku.1/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 2/Pen.JN-HAN/2024/MS.Bna tanggal 23 Januari 2024, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perintah Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Besar dengan Nomor: PRINT.445/L.1.10/Eku.2/2024, tanggal 29 Februari 2024 terhitung sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 9/Pen.JN-HAN/2024/MS.Bna tanggal 8 Maret 2024, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2024 sampa dengan tanggal 27 Maret 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Tahapan kedua Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 14/Pen.JN-HAN/2024/MS.Bna tanggal 25 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan 6 Mei 202;
7. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 60/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 26 April 2023, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;

Terdakwa atas penunjukkan Majelis Hakim didampingi oleh penasihat hukum **Taufik Hidayat, S.H., dan Zakki Fikri Khairuna, S.H., M.H., Ade Syahputra Kelana, S.H., Erha Ari Irwanda, S.H., Irfan Fernando, S.H., Siswanto, S.E, S.H., Faizin, S.H, dan Rizki Akmar Saputra, S.H** kedelapannya Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Hukum "Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia" yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien No. 8 Lt.2, Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.4/JN/2024/MS.Bna tanggal 18 Maret 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 4/JN/2024/MS.Bna tanggal 08 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 4/JN/2024/MS.Bna tanggal 08 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. REG. PERK : PDM-10/B.Aceh/Eku.2/02/2024 dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama

Bahwa Terdakwa XXXXXXXX BIN XXXXXXXX pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di warung kopi U.Y KUPI Simpang Illie Desa XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Makamah Syar'iyah Banda Aceh, bertempat Ujung Batee Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Makamah Syar'iyah Jantho berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP maka Pengadilan Makamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili, **melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud pasal 48 terhadap saksi korban anak XXXXXXXXBinti XXXXXXXX yang masih berumur 13 tahun (sesuai akta kelahiran 1171-LT-29052013.0014), beberapa perbuatanberhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan maka hanya satu ketentuan pidana yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa XXXXXXXXBin XXXXXXXX masuk kedalam kamar saksi korban anak XXXXXXXXBinti XXXXXXXX Mahmud di rumah di Jl. Tgk. XXXXXXXX Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXXKec. Ule Kareng Kota Banda Aceh dan langsung menghampiri saksi korban anak yang sedang bermain hp diatas kasur kemudian Terdakwa langsung meraba payudara saksi korban anak dan saksi korban anak memindahkan tangan Terdakwa yang sedang memegang payudara saksi korban anak dan saksi korban anak keluar dari dalam kamar tersebut dan Terdakwa mengikuti saksi korban anak dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- untuk membeli paket internet hp sambil berkata jangan bilang bilang mamak;

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di warung kopi U.y Kupa di Simpang Illie Desa XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kota banda Aceh tempat Terdakwa berjualan nasi goreng, Terdakwa XXXXXXXXBin XXXXXXXX memperlihatkan vidio porno kepada saksi korban anak sambil memasukkan tangan Terdakwa kedalam celana yang saksi korban anak pakai dan kemudian langsung meraba-raba paha dan vagina saksi korban anak dan Terdakwa memasukkan jari Terdakwa kedalam vagina saksi korban anak dengan cara mencolok colokkan jarinya hingga saksi korban anak merasa kesakitan. Merasa ketakutan Terdakwa mengeluarkan tangannya dari vagina saksi korban anak sambil berkata jangan bilang bilang mamak;
- Bahwa pada hari Minggu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa beserta ibu kandung saksi korban anak beserta keluarga lainnya pergi kelaut ujung batee. Sesampainya dipondok ujung batee, ibu kandung saksi korban anak beserta kakak dan adek-adek saksi korban anak pergi mandi laut sedangkan saksi korban anak masih, tinggal dipondok bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memperlihatkan vidio porno kepada saksi korban anak. Selanjutnya saksi korban anak pergi mandi laut menyusul ibu kandung saksi korban anak. Pada saat saksi korban anak mandi laut Terdakwa ikut menyusul mandi laut dan pada saat itu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana yang saksi korban anak pakai akan tetapi saksi korban anak menolak tangan Terdakwa dengan cara menarik tangan Terdakwa dari celana yang saksi korban anak pakai. Selanjutnya setelah mendapat penolakan dari saksi korban anak Terdakwa memasukkan dengan paksa tangan Terdakwa kedalam celana saksi korban anak dan langsung meraba dan memegang vagina saksi korban anak serta memasukkan jari Terdakwa kedalam vagina saksi korban anak hingga membuat saksi korban anak merasa takut dan saksi korban anak hanya diam saja;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa masuk kedalam

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saksi korban anak di rumah di Jl. Tgk. XXXXXXXX Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kec. Ule Kareng Kota Banda Aceh dan meminta kepada saksi korban anak untuk memegang penis atau alat kelamin Terdakwa dengan paksa sehingga saksi korban anak memegang penis Terdakwa kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam saksi korban anak dan menghisap vagina saksi korban anak setelah menghisap vagina saksi korban anak kemudian Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menghisap penis Terdakwa dengan paksa sehingga saksi korban anak menghisap penis Terdakwa karena takut. Setelah selesai selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- kepada saksi korban anak

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di warung kopi U.y Kupa tempat Terdakwa berjualan nasi goreng di jl. Simpang Illie Desa XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kota Banda Aceh Terdakwa XXXXXXXX Bin XXXXXXXX memperlihatkan video porno kepada saksi korban anak kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam celana yang saksi korban anak pakai dan langsung memegang vagina saksi korban anak dan kemudian Terdakwa memasukkan jari Terdakwa kedalam vagina saksi korban anak dengan cara mencolok colokkan jarinya hingga saksi korban anak merasa kesakitan dan takut dan Terdakwa juga menyuruh saksi korban anak memegang penis Terdakwa;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi korban XXXXXXXX mengalami luka robek dan sesuai hasil pemeriksaan.

Hasil Pemeriksaan :

1. Anamnesis :

Pasien didampingi petugas kepolisian dan ibu kandung pasien mengaku telah dilecehkan oleh ayah tiri pasien. Ini dialami pasien pada bulan Juli 2023 . Pertama kali terjadi diwarung jualan ayah tirinya. Pasien juga mengaku disuruh hisap kemaluan pelaku. Pasien mengaku sering terjadi juga di rumah saat ibu kandung pasien bekerja

2. Pemeriksaan Fisik :

a. Keadaan Umum : baik

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesadaran : sadar penuh
- c. Tanda Vital : tidak ada
- d. Tekanan darah : -
- e. Nadi : delapan puluh permenit
- f. Pernafasan : delapan puluh perrmenit
- g. Temperatur : tiga puluh enam koma lima derajat
selcius

3. Pemeriksaan lokalis :

- a. Kepala / leher : tidak ditemukan kelainan
- b. Wajah : tidak ditemukan kelainan
- c. Badan : Payudara : payudara membesar puting menonjol
- d. Perut : tidak ditemukan kelainan
- e. Anggota gerak : tidak ditemukan kelainan
- f. Alat vital dan anus : rambut kemaluan lurus dan hitam.
Terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1,
3,4,7, 9, 10. Perrluakaan lama. Anus kekuatan otot pelepasan
ketat;

Kesimpulan :

telah dilakukan ver pada pasien bernama XXXXXXXX umur 15 tahun, jenis kelamin perempuan. dijumpai luka robek pada selapaut dara. Perlukaan lama. Pasien memerlukan Bimbingan Psikolog anak;
Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/339/XI/Kes.3.1/ 2023/ Rs. Bhy tanggal 05 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo pasal 64 ayat (1) KUHPIdana;

Kedua

Subsidaair

Bahwa Terdakwa **XXXXXXXX BIN XXXXXXXX** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di JIL. Tgk. XXXXXXXX Dusun XXXXXXXX Desa

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXKec. XXXXXXXX Kota Banda Aceh , bertempat di warung kopi U.Y Kupa Simpang Illie Desa XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Makamah Syar'iyah Banda Aceh, bertempat Ujung Batee Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Makamah Syar'iyah Jantho berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP maka Pengadilan Makamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili, **melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pasal 46 terhadap saksi korban anak XXXXXXXX Binti XXXXXXXX yang masih berumur 13 tahun (sesuai akta kelahiran 1171-LT-29052013.0014) beberapa perbuatanberhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan maka hanya satu ketentuan pidana yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa XXXXXXXX Bin XXXXXXXX masuk kedalam kamar saksi korban anak XXXXXXXXBinti XXXXXXXX di rumah di Jl. Tgk. XXXXXXXX Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kec. Ule Kareng Kota Banda Aceh dan langsung menghampiri saksi korban anak yang sedang bermain hp diatas kasur kemudian Terdakwa langsung meraba payudara saksi korban anak dan saksi korban anak memindahkan tangan Terdakwa yang sedang memegang payudara saksi korban anak dan saksi korban anak keluar dari dalam kamar tersebut dan Terdakwa mengikuti saksi korban anak dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- untuk membeli paket internet hp sambil berkata jangan bilang bilang mamak;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di warung kopi U.y Kupa di Simpang Illie Desa XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kota banda Aceh tempat Terdakwa berjualan nasi goreng, Terdakwa XXXXXXXXBin XXXXXXXX memperlihatkan vidio porno kepada saksi korban anak sambil

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangan Terdakwa kedalam celana yang saksi korban anak pakai dan kemudian langsung meraba-raba paha dan vagina saksi korban anak dan Terdakwa memasukkan jari Terdakwa kedalam vagina saksi korban anak dengan cara mencolok colokkan jarinya hingga saksi korban anak merasa kesakitan. Merasa ketakutan Terdakwa mengeluarkan tangannya dari vagina saksi korban anak sambil berkata jangan bilang bilang mamak;

- Bahwa pada hari minggu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa beserta ibu kandung saksi korban anak beserta keluarga lainnya pergi kelaut ujung batee. Sesampainya dipondok ujung batee, ibu kandung saksi korban anak beserta kakak dan adek –adek saksi korban anak pergi madi laut sedangkan saksi korban anak masih tinggal dipondok bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memperlihatkan vidio porno kepada saksi korban anak. Selanjutnya saksi korban anak pergi mandi laut menyusul ibu kandung saksi korban anak. Pada saat saksi korban anak mandi laut Terdakwa ikut menyusul mandi laut dan pada saat itu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana yang saksi korban anak pakai akan tetapi saksi korban anak menolak tangan Terdakwa dengan cara menarik tangan Terdakwa dari celana yang saksi korban anak pakai. Selanjutnya setelah mendapat penolakan dari saksi korban anak Terdakwa memasukkan dengan paksa tangan Terdakwa kedalam celana saksi korban anak dan langsung meraba dan memegang vagina saksi korban anak serta memasukkan jari Terdakwa kedalam vagina saksi korban anak hingga membuat saksi korban anak merasa takut dan saksi korban anak hanya diam saja;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban anak di rumah di Jl. Tgk. XXXXXXXX Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kec. Ule Kareng Kota Banda Aceh dan meminta kepada saksi korban anak untuk memegang penis atau alat kelamin Terdakwa dengan paksa sehingga saksi korban anak memegang

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penis Terdakwa kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam saksi korban anak dan menghisap vagina saksi korban anak setelah menghisap vagina saksi korban anak kemudian Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menghisap penis Terdakwa dengan paksa sehingga saksi korban anak menghisap penis Terdakwa karena takut. Setelah selesai selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban anak;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di warung kopi U.Y Kupa tempat Terdakwa berjualan nasi goreng di Jl. Simpang Illie Desa XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kota Banda Aceh Terdakwa XXXXXXXX Bin XXXXXXXX memperlihatkan video porno kepada saksi korban anak kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam celana yang saksi korban anak pakai dan langsung memegang vagina saksi korban anak dan kemudian Terdakwa memasukkan jari Terdakwa kedalam vagina saksi korban anak dengan cara mencolok colokkan jarinya hingga saksi korban anak merasa kesakitan dan takut dan Terdakwa juga menyuruh saksi korban anak memegang penis Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan dan menerima dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXX binti XXXXXXXX**, (anak korban), umur 14 tahun, Lahir di Banda Aceh tanggal 01 Februari 2010, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD (Tamat), jenis kelamin perempuan, beralamat di Jalan Tgk. XXXXXXXX Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Anak Korban didampingi petugas dari Perlindungan Perempuan dan Perlindungan anak, Anak Korban memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Anak korban kenal dengan XXXXXXXX karena XXXXXXXX adalah ayah tiri dan anak korban tinggal bersama dengan XXXXXXXX dan juga dengan 2(dua) orang adeknya;
- Bahwa XXXXXXXX telah melakukan pelecehan sekaligus pemerkosaan terhadap anak korban sebanyak 5 kali;
- Bahwa pertama kali dilakukan pada awal bulan Juli 2023 pada pagi hari kira kira pukul 09.00 Wib tempatnya di dalam kamar di rumah yaitu Gampong XXXXXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh dengan cara saat itu anak korban sedang tidur bermain HP di atas kasur tiba tiba Terdakwa masuk lalu meraba payudara dan anak Korban berusaha untuk memindahkan tangan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menghiraukan bahkan lebih kuat lagi Terdakwa meraba payudara anak korban setelah itu Terdakwa keluar dan memberikan kepada anak Korban uang Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kemudian kejadian kedua di warung tempat Terdakwa berjualan nasi goreng saat itu Terdakwa memperlihatkan kepada anak korban vidio porno lalu Terdakwa meraba vagina anak korban dan memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina anak korban, dan kejadian ketiga pada hari minggu saat anak korban sedang mandi dipinggir laut Ujong Batee sebelumnya anak korban juga diperlihatkan vidio porno lalu anak korban mandi kemudian disusul oleh Terdakwa kemudian kembali Terdakwa memasukkan jarinya kedalam celana anak korban dan meraba kemaluan anak korban serta memasukkan jari telunjuknya ke vagina anak korban dan kejadian keempat saat anak korban sedang tidur dalam kamar kemudian masuk Terdakwa dan menyuruh anak korban untuk memegang penisnya dan menghisapnya dan Terdakwa juga menjilat kemaluan anak korban dan terakhir di warung tempat jualan Terdakwa setelah memperlihatkan vidio porno Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke vagina anak korban;

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut Terdakwa selalu mengancam anak korban dengan kata kata “ Jangan bilang-bilang ke ibu nanti kena marah”;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut ibu anak korban sedang berada di luar rumah karena sedang bekerja;
- Bahwa Anak korban pernah di BAP dan membenarkan keterangannya;

2. Saksi II, umur 38 tahun, Lahir di Banda Aceh tanggal 05 Juli 1984, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir SD (amat) jenis kelamin perempuan, beralamat di Jl. Tgk. XXXXXXXX Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Banda Aceh dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi adalah isteri dari Terdakwa setelah saksi bercerai dengan suami saksi dan kemudian menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban yang bernama XXXXXXXX adalah anak kandung saksi yang sekarang berusia 14 tahun yang saat ini tidak sekolah lagi karena anak tersebut pernah tinggal kelas waktu SD dan tidak mau melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan terhadap anak kandung saksi;
- Bahwa Awalnya datang ayah kandung XXXXXXXX mengunjungi anak korban dan saat itu anak korban menceritakan kepada ayah kandung kejadian yang menimpanya dan saksi kemudian mendengar apa yang diceritakan oleh anak kepada ayahnya tersebut kemudian setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya dan mengatakan bahwa dirinya khilaf kemudian saksi meminta cerai dan sudah diceraikan dibawah tangan;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa kepada anak saksi adalah memaksa anak korban untuk memegang alat kelaminnya serta menghisapnya dan mengijilat kemaluan anak korban serta meraba-raba payudara anak korban dan memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina anak korban dan Terdakwa melakukannya sebanyak 5 kali di berbagai tempat;

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa saksi ada membawa XXXXXXXX untuk divisum dan hasilnya mengalami luka robek di kemaluan Naira Niska;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan benar keterangan saksi tersebut;

3. XXXXXXXX binti XXXXXXXX, umur 20 tahun, lahir di Banda Aceh tanggal 17 Juni 2003, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA pekerjaan mahasiswa, jenis kelamin perempuan, beralamat di Jl. Tgk XXXXXXXX Dusun XXXXXXXX Gampong XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Banda Aceh. dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Anak korban yang bernama XXXXXXXX adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri saksi karena ibu saksi setelah bercerai dengan ayah kandung saksi menikah lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pelecehan terhadap adik kandung saksi;
- Bahwa Awalnya XXXXXXXX cerita bahwa kepada ayah saksi dan didengar oleh ibu saksi yang diceritakan bahwa Terdakwa sudah melakukan asusila terhadap anak korban dengan cara Terdakwa meraba-raba payudara anak korban lalu meraba-raba paha serta kemaluannya dan memasukkan jarinya kedalam vagina anak korban dan juga Terdakwa menjilat kemaluan anak korban dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap penisnya;
- Bahwa dulu di tahun 2020 Terdakwa juga pernah melakukan asusila kepada saksi saat itu saksi kelas II SMP akan tetapi Terdakwa minta maaf dan sekarang Terdakwa melakukan hal tersebut kepada adik saksi dan dilakukan sebanyak 5 kali ditempat yang berbeda-beda karena itu saksi sangat sedih dan sayang sama adek yang sudah tidak perawan lagi;

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami tau bahwa pelakunya adalah Terdakwa lalu ibu saksi melaporkan ke Polisi dan anak korban kami bawa ke Dokter untuk divusum dan benar hasil visum Dokter vagina anak korban mengalami luka robek lama karena masuknya benda tumpul;

4. Saksi binti XXXXX, M. Psi (Ahli), umur 40 tahun, lahir di Banda Aceh tanggal 16 Maret 1990, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir S2 (Magister Profesi Psikologi Klinis), pekerjaan Psikolog Klinis/Forensik pada kantor UPTD PPA Aceh, jenis kelamin perempuan, beralamat di Gampong Jln. Teungku Batee Timoh No. 2 Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ahli dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi ahli tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini sebagai staf pengajar di Unsyiah dan UIN Ar-Raniry dan sebagai Psikolog di PPKS BKKBN dan Psikolog di Kantor UPTD PPA Kota Banda Aceh;
- Bahwa baru mengenal anak XXXXXXXX karena ada permintaan dari pihak Penyidik Sar Reskrim Polresta Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan psikologis anak XXXXXXXX atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri anak korban;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap anak korban dilakukan pertama pada tanggal 20 November 2023 dan kedua pada tanggal 5 Desember 2023 bertempat di UPTD PPA Kota Banda Aceh;
- Bahwa Pada saat diperiksa anak korban ada didampingi oleh keluarga;
- Bahwa anak korban yang bernama XXXXXXXX dapat saksi ahli simpulkan anak yang berumur 13 (empat belas) tahun memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata yang disebabkan oleh adanya traumatik dalam sikap kesehariannya dan anak dapat menceritakan tindakan pemerikosaan dan pelecehan seksual yang dialaminya sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dapat menceritakan secara kronologis peristiwa yang dialaminya bahwa anak korban mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya dengan cara meraba-raba payudara anak korban lalu meraba-raba paha dan kemaluan anak korban kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban dan Terdakwa juga menjilat vagina anak korban serta menyuruh anak korban memengang dan menghisap kemaluan Terdakwa;;
- Bahwa dampak psikologis yang dirasakan oleh anak akibat perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban adalah anak merasa marah pada pelaku dan merasa bersalah akan ketidakmampuannya untuk menolak atau menghindari dari situasi tersebut, pikiran dan ingatannya masih sering terulang perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada dirinya dan cenderung tidak merasa nyaman;
- Bahwa anak Korban perlu mendapatkan pendampingan dan pembinaan terus untuk memulihkan kondisi psikologisnya di masa yang akan datang;
- Bahwa semua keterangan saksi di penyidik adalah benar;

Bahwa selanjutnya dibacakan keterangan saksi ahli dari kesehatan yaitu:

XXXXXXX, umur 38 tahun, lahir di Cunda Lhokseumawe tanggal 27 Januari 1985, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir S1 Profesi Kedokteran, pekerjaan Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, jenis kelamin perempuan, beralamat di Jl. XXXXXXX Lr. K. Adam Link. T. Dikandang Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Banda Aceh dan berdomisili di Lr. Taqwa No. 6 Desa Lambheu Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Aceh Besar. dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi Ahli sehubungan dengan profesi serta keahlian sebagai Dokter yang melakukan pemeriksaan visum et refertum terhadap anak korban, umur 14 tahun, pekerjaan pelajar alamat Jln. Tgk XXXXXXX Dsn XXXXXXX

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Banda Aceh, yang diduga telah mengalami pemerkosaan;

- Bahwa Saksi Ahli bersedia diperiksa dan berjanji akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya bersedia diperiksa selaku saksi ahli terkait dengan perkara tindak pidana pemerkosaan dan atau pelecehan seksual yang diduga dialami oleh anak korban, umur 14 tahun, pekerjaan pelajar alamat Jln. Tgk XXXXXXXX Dsn XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kota Banda Aceh dan Terdakwa berjanji akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi Ahli sekarang ini berprofesi sebagai dokter umum dan bekerja di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh.
- Bahwa Saksi Ahli telah melakukan pemeriksaan visum terhadap anak korban pada hari Selasa tanggal 05 November 2023 pukul 21.00 Wib di ruang Instalasi Gawat Darurat (GD) Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh-Banda Aceh.
- Bahwa Pemeriksaan visum anak korban dilakukan berdasarkan permintaan visum dari pihak SPKT Polresta Banda Aceh dengan nomor surat : B/282/XI/2023/SPKT tanggal 05 November 2023 dan anak korban diduga telah menjadi korban pemerkosaan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri.
- Bahwa Metode yang saksi Ahli gunakan dalam melakukan pemeriksaan visum terhadap anak korban dengan melakukan pemeriksaan dan pengecekan secara langsung terhadap fisik (tubuh), vagina serta anus korban untuk melihat dan memastikan apakah terdapat kelainan, luka atau tanda-tanda kekerasan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan Anamnese dengan cara bertanya langsung kepada korban tentang peristiwa atau kejadian pemerkosaan atau pelecehan seksual yang dialami oleh korban.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap anak korban didapatkan bahwa: Pemeriksaan Fisik, keadaan umum : baik, Kesadaran : sadar penuh, Tanda vital : tidak ada, Tekanan darah :--, Nadi : dua puluh kali per menit, Pemeriksaan Lokalis : Kepala/Leher tidak ditemukan kelainan,

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajah : tidak ditemukan kelainan; Badan : payudara : besar, puting menonjol, Perut : tidak ditemukan kelainan, Anggota gerak : tidak ditemukan kelainan; Alat Vital dan anus : rambut kemaluan lurus dan hitam, terdapat luka robek pada selaput dara, arah jarum jamsatu, tiga, empat, tujuh, sembilan sepuluh. Perlukaan lama. Anus kekuatan otot perlepasan ketat;

- Bahwa berdasarkan anamnese yang Terdakwa lakukan, anak korban datang ke IGD bersama ibu kandung dengan didampingi petugas kepolisian, ibu anak korban mengaku telah dilecehkan oleh ayah tiri anak korban, peristiwa tersebut terjadi bulan Juli 2023. Pertama kali terjadi diwarung jualan ayah tirinya (Terdakwa) anak korban mengaku sering terjadi juga di rumah saat ibu anak korban bekerja.
- Bahwa saksi Ahli dapat menjelaskan terkait dengan hasil visum anak korban bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa yang merupakan ayah tiri korban telah berulang kali melakukan pelecehan seksual terhadap korban di rumah, dipantai serta di warung tempat pelaku berjualan nasi goreng dengan cara pelaku memegang dan meraba kemaluan (vagina) anak korban lalu pelaku memasukkan jari tangan pelaku kedalam kemaluan (vagina) anak korban. Selanjutnya Terdakwa juga menjilat dan menghisap kemaluan (vagina) korban;
- Bahwa tindakan memegang, meraba, memasukkan jari tangan kedalam kemaluan (vagina/faraj)) serta tindakan menjilat dan menghisap kemaluan (vaginalfara) korban dapat menyebabkan luka robek pada selaput dara vagina seperti hasil visum anak korban;
- Bahwa pada pemeriksaan vagina anak korban terdapat luka robek pada selaput dara vagina arah jarum jam satu, tiga, empat, tujuh, sembilan, sepuluh. kondisi tersebut dapat diakibatkan persentuhan tumpul.
- Bahwa yang dimaksud "perlukaan baru" adalah permukaan luka masih terlihat kemerahan, terdapat bintik merah disekitar bibir kemaluan dan lazimnya perlukaan tersebut terjadi kurang dari 5 (lima) hari, sedangkan "perlukaan lama" dijumpai lebih dari 5 (lima) hari dan pada permukaan

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pinggiran, perlukaan terlihat berwarna putih pucat dan tidak dijumpai bintik merah disekitar bibir kemaluan;

- Bahwa berdasarkan hasil I pemeriksaan di dapatkan bahwa luka robek pada selaput dara vagina anak korban merupakan perlukaan lama dan dapat dipastikan luka tersebut terjadi lebih dari 5 (lima) hari dari waktu dilakukan pemeriksaan visum. Apabila peristiwa pemerkosaan atau pelecehan seksual tersebut terjadi di bulan Juli 2023 dan pemeriksaan visum dilakukan pada tanggal 05 November 2023 maka menurut Terdakwa ada kesesuaian terkait dengan kondisi luka Terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa antara Saksi Ahli dengan anak korban tidak ada hubungan kedekatan ataupun hubungan keluarga dan sebelumnya antara Terdakwa dengan pihak korban sama sekali tidak saling kenal dan hubungan kami hanya sebatas dokter dengan pasien.
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi Ahli berikan di atas dan tidak ada lagi keterangan lain yang ingin Terdakwa tambahkan.
- Bahwa Saksi Ahli dimintai keterangan Terdakwa tidak merasa dibujuk dirayu, atau diarahkan oleh pemeriksa penyidik ataupun oleh pihak lain.:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak Korban sejak lama dikarenakan anak korban adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap anak tersebut kira kira pada awal bulan Juli 2023 pukul 09.00 WIB di kamar dalam rumah di Jalan Tgk XXXXXXXX Dusun XXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menikah dengan ibu anak korban kemudian tinggal bersama di rumah orangtua ibu Korban di Jalan Tgk XXXXXXXX Dusun XXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Banda Aceh;

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak sebanyak 4 kali yang pertama di bulan Juli 2023 setelah kejadian tersebut di atas ibu korban meminta cerai dan sudah Terdakwa cerai secara bawah tangan dan sekarang Terdakwa sudah pisah rumah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pelecehan/pemeriksaan kepada anak korban adalah pertama sekali di bulan Juli 2023 Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggal sekira pukul 02.00 WIB di warung tempat Terdakwa berjualan nasi goreng di Simpang Desa Ilie Kecamatan XXXXXXX Kota Banda Aceh dengan cara Terdakwa mengajak menonton film porno melalui aplikasi UPX Terdakwa sengaja menonton film tersebut dekat anak dengan tujuan agar anak korban juga melihat film porno tersebut kemudian ketika Terdakwa bergairah lalu Terdakwa memegang dan meraba paha anak 2023 pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat sekira pukul 02.00 WIB di warung tempat Terdakwa berjualan nasi goreng di Simpang Desa Ilie Kec. XXXXXXX Kota Banda Aceh dengan cara awalnya Terdakwa menonton film porno melalui aplikasi UPX Terdakwa sengaja menonton film porno tersebut didekat anak korban dengan tujuan agar anak korban juga melihat film porno yang sedang Terdakwa tonton dan setelah bergairah Terdakwa memegang dan meraba paha anak korban dan Terdakwa memegang tangan anak korban lalu mengarahkan tangan anak korban ke kemaluan Terdakwa dan menyuruh anak korban untuk memegang kemaluan Terdakwa yang telah tegang dan Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam celana anak korban dan memegang serta meraba kemaluan (vagina) serta memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam vagina anak korban;
- Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 09,00 WIB ketika Terdakwa dan anak korban berada di rumah di Desa le Masen sedangkan istri sedang bekerja di warung nasi, saat itu Terdakwa melibat anak korban sedang tidur didalam kamar lalu Terdakwa masuk dan tidur disampingnya dan Terdakwa mengelus-ngelus kaki anak korban dengan menggunakan kaki Terdakwa dengan tujuan anak korban terangsang dan saat itu anak korban terbangun namun tidak merespon dan lalu Terdakwa mendekatkan posisi tubuh Terdakwa ke dekat kaki anak korban dengan tujuan agar kaki anak korban

Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyentuh kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa di kaki anak korban sehingga kemudian anak korban bangun dan kemaluan Terdakwa pun tegang dan mengeras lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan menyuruh anak korban untuk memegang dan menghisap kemaluan Terdakwa dan Terdakwa pun memegang dan meraba-raba vagina serta payudara anak korban dan Terdakwa pun kemudian melepaskan celana dalam anak korban dan menghisap dan menjilat dan memasukkan jari telunjuk kedalam vagina anak korban;

- Bahwa setelah itu pada keesokan harinya Terdakwa masih terobsesi untuk melakukan hubungan seksual dengan anak korban sehingga sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa melihat korban berada dirumah sedangkan ibu anak korban baru saja Terdakwa antar pergi bekerja di warung nasi dan ketika Terdakwa melihat anak korban berada di dapur, Terdakwa kembali bernafsu dan kemudian Terdakwa memeluk korban lalu Terdakwa meraba payudara dan kemaluan anak korban sambil mencium bibir anak korban lalu Terdakwa mengajak anak korban kedalam kamar tidur Terdakwa dan setelah berada di dalam kamar tidur lalu Terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir anak korban dan kemudian Terdakwa memegang dan meraba kemaluan anak korban dan kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk mengocok kemaluan Terdakwa dan tiba tiba Terdakwa mendengar ada suara orang diluar rumah sehingga Terdakwa langsung berhenti dan anak korban pun langsung keluar dari dalam kamar tidur Terdakwa dan kemudian Terdakwa melakukan onani didalam kamar sampai Terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa Selang beberapa hari kemudian seingat Terdakwa pada hari minggu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajak korban dan anak anak Terdakwa yang lainnya pergi ke pantai Ujung Batee dengan menggunakan becak dan sesampainya dipantai ketika Terdakwa dan anak korban berada di pondok Terdakwa menonton film porno melalui aplikasi UPX yang telah Terdakwa download dihandphone Redmi 4A milik Terdakwa dan hal tersebut sempat dilihat sekilas oleh anak korban dan setelah Terdakwa selesai menonton film porno lalu Terdakwa mengajak anak korban mandi dipantai

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika kami berada di dalam air lalu Terdakwa memeluk anak korban arah belakang dan Terdakwa memegang vagina anak korban dan Terdakwa memasukan jari tangan Terdakwa ke vagina anak korban dan setelah kami selesai mandi kemudian kami pun pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam, melakukan kekerasan atau pun melakukan paksaan hanya saja Terdakwa mengatakan jangan memberitahukan kepada ibu anak korban;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam persidangan ini sama dengan apa yang Terdakwa sampaikan saat pemeriksaan di penyidik

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

1. 1 (satu) helai baju kemeja anak perempuan warna putih;
2. 1 (satu) helai celana kulot anak perempuan warna biru dongker;
3. 1(satu) helai jilbab segi empat motif Bunga warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat Visum Et Repertum Nomor : R/339/XI/Kes.3.1/ 2023/ Rs. Bhy tanggal 05 November 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina menerangkan dalam kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER atas nama XXXXXXXX usia 13 (tiga belas) tahun dan dari hasil pemeriksaa ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama. Anak XXXXXXXX memerlukan bimbingan psikolog anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 117-LT-29052013-0014, tanggal 30 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa anak korban yang bernama XXXXXXXX kini berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan di persidangan pada tanggal 1 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXX Bin XXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pemerkosaan terhadap anak "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **XXXXXXX Bin XXXXXXX** berupa pidana penjara selama **190 (seratus sembilan puluh) bulan** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja anak perempuan warna putih
 - 1 (satu) helai celana kulot anak perempuan warna biru dongker
 - 1 (satu) helai hijab segi empat motif bunga warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban anak melalui ibu kandungnya

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa/kuasa hukumnya (pledoi) secara lisan di muka persidangan pada tanggal 26 April 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Terdakwa/kuasa hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar duplik Terdakwa/kuasa hukumnya terhadap replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam Berita Acara dianggap seluruhnya termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa **XXXXXXX bin XXXXXXX** beragama Islam dan bertempat tinggal di Jalan Tgk. XXXXXXX Dusun XXXXXXX Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kota Banda Aceh;

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Juli sampai dengan Agustus 2023, Terdakwa sering melakukan pelecehan/pemeriksaan kepada anak Korban yang bernama Naira Niska;
3. Bahwa Anak korban sering bersama Terdakwa karena sudah tidak sekolah lagi dan sering diperlihatkan /menonton film porno;
Bahwa Terhadap anak korban Naira Niska, Terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan cara Terdakwa mengajak menonton film porno melalui aplikasi UPX Terdakwa sengaja menonton film tersebut dekat anak dengan tujuan agar anak korban juga melihat film porno tersebut kemudian ketika Terdakwa bergairah lalu Terdakwa memegang dan meraba paha anak lalu mengarahkan tangan anak korban ke kemaluan Terdakwa dan menyuruh anak korban untuk memegang kemaluan Terdakwa yang telah tegang dan Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kedalam celana anak korban dan memegang serta meraba kemaluan (vagina) serta memasukan jari tangan Terdakwa kedalam vagina anak korban;
4. Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada anak korban XXXXXXXsebanyak 4 (empat) kali bertempat di rumah Terdakwa dan di warung serta di pantai saat mandi laut;
5. Bahwa anak korban masih berumur 14 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan memilih langsung dakwaan alternative pertama sebagaimana di atur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**setiap orang**";
2. Unsur "**dengan sengaja**";
3. Unsur "**melakukan jarimah Pemeriksaan**";
4. Unsur "**terhadap anak**";

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud “setiap orang” adalah huruf (a) setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh. Selain itu, “**setiap orang**” dapat pula berarti subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara a quo Terdakwa **XXXXXXX bin XXXXXXX** di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili di wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepada mereka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah mereka lakukan, dimana hal tersebut dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa patut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur “dengan sengaja” :

Menimbang, bahwa “**dengan sengaja**” menurut Kamus Hukum Lengkap yang ditulis oleh Rocky Marbun dan kawan-kawan yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim merupakan sinonim kata *dolus* dan kesengajaan yang maksudnya adalah menghendaki dan mengetahui yang berarti si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan terhadap suatu perbuatan harus adanya niat dari pelaku secara sadar dan Pelaku mengetahui akibat dari melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan kerugian, akan tetapi

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya melainkan tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan/jarimah yaitu melakukan pemerkosaan dimana jarimah tersebut merupakan kehendak dan inisiatif sendiri dengan kesadaran penuh dari pelaku dimana dalam hal ini Terdakwa dengan sengaja bermain dengan para anak korban dan memberikan handphone sebagai pengalih perhatian para anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “**dengan sengaja**” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur “**melakukan jarimah Pemerkosaan**” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (16) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam, yang dalam Qanun ini diancam dengan *uqubat hudud dan /atau ta'zir*, dimana unsur esensi/pokok dari ketentuan Pasal tersebut adalah “*larangan*” yakni melarang seseorang untuk melakukan, menyelenggarakan dan tau memberikan fasilitas bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam;

Menimbang, bahwa pengertian *Pemerkosaan* yang dimaksud Pasal 1 angka (30) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan Pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar Pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa terhadap makna *memaksa/paksaan* sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (30) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah dijelaskan oleh Pasal 1 angka (32) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa *memaksa* adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya;

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa diantara paha anak korban secara berulang kali sebanyak 4 kali pada anak korban Naira Niska;

Menimbang, bahwa anak korban telah menjalani pemeriksaan Visum Et Repertum dan kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama yang diduga adanya benda tumpul atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan bahwasanya selama ini anak korban karena tidak sekolah lagi dan sering tinggal sendiri di rumah dan membantu Terdakwa berjualan nasi goreng di warung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Korban dan didukung dengan hasil pemeriksaan psikologis terhadap anak korban oleh **XXXXXXX, M.Psi, Psikolog** bahwasanya keterangan Anak Korban yang secara jelas dan konsisten dapat dipercaya dan dijadikan petunjuk awal terjadinya jarimah atas anak korban;

Menimbang, bahwa adanya relasi kuasa yang dimiliki oleh Terdakwa pada Anak korban karena Terdakwa memiliki umur yang jauh lebih tua dan merupakan ayah tiri anak korban. Relasi kuasa diartikan sebagai kondisi yang muncul pada seseorang karena bergantung pada orang lain karena status social, budaya, pengetahuan/Pendidikan dan /atau ekonomi. Kondisi seperti ini yang menjadikan anak korban tidak mampu menolak dan melawan terhadap Tindakan yang dilakukan Terdakwa atas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *qarinah* (petunjuk) tersebut Majelis Hakim meyakini secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban sehingga unsur "**melakukan jarimah Pemerkosaan**" telah terbukti dan terpenuhi;

4. Unsur "**terhadap anak**" :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (40) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan *anak* adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menikah *jo.* Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1171-LT-29052013-0014 tanggal 30 Mei 2013 menyatakan bahwasanya anak korban yang bernama XXXXXXXXkini berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "**terhadap anak**" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif pertama maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dakwaan alternatif kedua. Sehingga kepada Terdakwa tersebut harus pula dipidana dengan 'uqubat yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) bulan dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah mengajukan pledoi (nota pembelaan) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap *Jarimah* yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara, Majelis Hakim dengan turut

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 18 Desember 2020 yang menyatakan bahwa dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi *uqubat ta'zir* berupa penjara. Selain itu, kejadian yang menimpa anak korban berpotensi meningkatkan risiko jangka panjang terhadap perkembangan psikologis anak korban. Sehingga Majelis Hakim menilai agar Terdakwa diijaukan dari lingkungan anak korban dalam kurun waktu tertentu supaya tidak menimbulkan traumatik yang berkelanjutan dalam diri anak korban. Maka dengan juga mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*), Terdakwa patut dijatuhi *uqubat ta'zir* dalam bentuk kurungan penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum Syariat Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Besar pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan robeknya selaput dara pada Anak Korban dan menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan pada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan apabila kepada Terdakwa **XXXXXXX bin XXXXXXX** dijatuhi *uqubat ta'zir* berupa kurungan penjara selama 200 (dua ratus) bulan;

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **XXXXXXX bin XXXXXXX** telah menjalani masa tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **XXXXXXX bin XXXXXXX** ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar Terdakwa **XXXXXXX bin XXXXXXX** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan perlindungan terhadap anak bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Mengingat, bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi dan seberat-beratnya pembalasan adalah pembalasan di akhirat kelak;

Mengingat dan memperhatikan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXX bin XXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana dalam **dakwaan alternative pertama**;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama **180 (seratus delapan puluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5.1.1 (satu) helai baju kemeja anak Perempuan warna putih
 - 5.2.1 (satu) helai celana kulot anak perempuan warna biru dongker
 - 5.3.1 (satu) helai hijab segi empat motif bunga warna hitam**Dikembalikan kepada ibu dari saksi korban anak**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami XXXXXXXX sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXX dan Drs. XXXXXXXX., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NURFAJRINA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Jaksa Penuntut INDRIANI RACHMAN, S.H.,, dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasehat Hukum;

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXXXX

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XXXXXXX,

XXXXXXX.,

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXX

Halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)